

PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN KABUPATEN BIREUEN

**KEPUTUSAN KETUA PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN
KABUPATEN BIREUEN**

NOMOR: 03.A/HM.00.01/K.AC-13/01/2022

**TENTANG
PENETAPAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI
PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN KABUPATEN BIREUEN
TAHUN 2022**

KETUA PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN KABUPATEN BIREUEN

- Menimbang : a. bahwa Informasi Publik bersifat terbuka dan dapat diakses oleh setiap Pengguna Informasi Publik;
- b. bahwa untuk memenuhi hak setiap Pemohon Informasi Publik badan publik wajib membuat pertimbangan tertulis atas setiap kebijakan yang diambil;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b maka perlu menetapkan Penetapan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Panitia Pengawas Pemilihan Provinsi Aceh.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112);
3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
4. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 Tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);
6. Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2012 tentang Organisasi, Tugas, Fungsi, Wewenang, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 181);
7. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2014 Tentang Jadwal Retensi Arsip di Lingkungan Badan Pengawas Pemilihan Umum;
8. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2015 Tentang Pola Klasifikasi Arsip Di Lingkungan Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum;
9. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik Badan Pengawas Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;

10. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2020 Tentang Tata Kerja dan Pola Hubungan Badan Pengawas Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kelurahan/Desa, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Luar Negeri, dan Pengawas Tempat Pemungutan Suara;
11. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Perubahan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2019 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik Badan Pengawas Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan Provinsi, dan Badan Pengawas Pemilihan Kabupaten/Kota.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **KEPUTUSAN KETUA PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN PROVINSI ACEH TENTANG PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN PROVINSI ACEH TAHUN 2022.**

KESATU : Membentuk Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Panitia Pengawas Pemilihan Provinsi Aceh, dengan susunan pengelola sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini dan lampiran tersebut merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan ini;

KEDUA : Pejabat sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU mempunyai tugas sebagaimana berikut:

a. Pembina

1. Menetapkan dan mengevaluasi kebijakan dan implementasi pengelolaan dan pelayanan Informasi Publik;
2. Memberikan persetujuan terhadap pengklasifikasian Informasi Publik yang dibuat oleh PPID;
3. Memberikan persetujuan terhadap Laporan Layanan untuk disampaikan kepada Komisi Informasi; dan
4. Menindaklanjuti rekomendasi perbaikan pelayanan dan pengelolaan Informasi sebagaimana tercantum dalam Laporan Layanan;

b. Tim Pertimbangan bertugas memberikan pertimbangan kepada PPID mengenai :

1. Kebijakan pengelolaan dan pelayanan Informasi Publik;
2. pelaksanaan Pengujian Konsekuensi;
3. pemberian tanggapan atas keberatan Pemohon Informasi;
4. penyusunan daftar Informasi Publik;
5. penyusunan Laporan Layanan; dan
6. penanganan Sengketa Informasi Publik.

c. Atasan PPID

1. Melakukan pengawasan dan evaluasi terhadap implementasi keterbukaan Informasi Publik;
2. melakukan pengembangan kompetensi petugas layanan Informasi guna meningkatkan kualitas layanan Informasi Publik;
3. memberikan tanggapan atas keberatan yang diajukan oleh Pemohon Informasi; dan
4. menghadiri penyelesaian Sengketa Informasi Publik di Komisi Informasi.

d. PPID

1. Menyusun prosedur operasional standar yang berkaitan dengan keterbukaan Informasi Publik;
2. mengumpulkan dan menyimpan salinan seluruh Informasi Publik;
3. menyediakan, mengumumkan, dan/atau memberikan Informasi Publik yang berada di bawah kewenangannya kecuali Informasi yang dikecualikan sesuai dengan Peraturan Badan ini;
4. membuat dan mengumumkan Laporan Layanan sesuai dengan Peraturan Badan ini serta menyampaikan salinan laporan kepada Komisi Informasi;
5. menetapkan dan memutakhirkan DIP dan DIP Pemilu dan/atau Pemilihan;
6. melakukan Pengujian Konsekuensi atas Informasi yang berpotensi dikecualikan;
7. menetapkan Informasi yang dikecualikan di lingkungan Bawaslu;
8. mengembangkan sistem Informasi pelayanan dan pengelolaan Informasi Publik;
9. melakukan pengembangan kompetensi mengenai keterbukaan Informasi Publik;
10. mengelola sarana dan prasarana pelayanan Informasi Publik; dan
11. membuat Laporan Layanan serta menyampaikan salinannya kepada Komisi Informasi

e. Petugas Pelayanan Informasi

- a. melayani permohonan Informasi yang meliputi:
 1. mencatat permohonan Informasi dalam buku registrasi;
 2. membantu Pemohon untuk mengisi formulir permohonan Informasi;
 3. menyampaikan surat permohonan Informasi kepada pejabat bidang Dokumentasi;
 4. menyampaikan surat pemberitahuan kepada Pemohon atas persetujuan PPID;
 5. menyampaikan Informasi yang dimohonkan kepada Pemohon untuk diteruskan kepada atasan PPID.
- b. membuat laporan aktivitas pelayanan Informasi setiap 1 (satu) bulan kepada PPID, meliputi jumlah Pemohon, subjek materi Informasi yang dimohon, dan kendala dalam pelayanan Informasi; dan
- c. membantu PPID membuat Laporan Layanan.

KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya, Pengelola bertanggungjawab kepada Ketua Panitia Pengawas Pemilihan Provinsi Aceh;

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak ditetapkan sampai dengan 31 Desember 2022, dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Bireuen.
pada tanggal : 13 Januari 2022.

**KETUA PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN
KABUPATEN BIREUEN**

WILDAN ZACKY E

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada Yth:

1. Ketua Bawaslu RI di Jakarta;
2. Yang bersangkutan;
3. Arsip

Lampiran : Keputusan BadanPengawas Pemilihan
Umum Kabupaten Bireuen

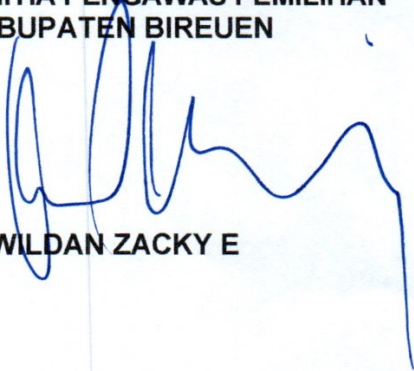
Nomor : /HM.00.01/K.AC/II/2022.

Tanggal: 13 Januari 2022

SUSUNAN
TIM PELAKSANA/PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI
PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN KABUPATEN BIREUEN
TAHUN 2022

No	Nama	Jabatan	Jabatan Dalam Tim
1	Wildan Zacky E, ST	Ketua	Pembina dan Pengarah
2	Desi Safnita, M.Sos	Anggota	Tim Pertimbangan
3	Abdullah Yunus, S.Pd.I	Anggota	Tim Pertimbangan
4	Dewi Utami . S .Ag	Koordinator Sekretariat	Atasan PPID/Penanggunjawab PPID
5	Maryati .SE	Pelaksana PNS	PPID
6	Haikal Putra . S.IP	Analisis Data dan Informasi	Petugas Pelayanan Informasi
7	Asriadi . S .Kom	Staf Divisi Hukum, Penanganan Pelanggaran dan Penyelesaian Sengketa	Petugas Pelayanan Informasi
8	Mutarwali . ST	Staf Pengawasan, Hubungan Masyarakat dan Hubungan Antar Lembaga	Petugas Pelayanan Informasi
9	Iriyanti , SST	Staf Bagian SDM, Organisasi, Data dan Informasi	Petugas Pelayanan Informasi
10	Yoan Ayu Febrian, SH	Staf Divisi Hukum, Penanganan Pelanggaran dan Penyelesaian Sengketa	Petugas Pelayanan Informasi

**KETUA PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN
KABUPATEN BIREUEN**


WILDAN ZACKY E